

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
HAK-HAK JANDA AKIBAT PUTUSNYA  
PERKAWINAN MENURUT UU. NO. 1 TAHUN 1974  
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 1999)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**IRA PERMATA INDAH**

**NIM : 95352278**

**DI BAWAH BIMBINGAN :**

- 1. Drs. SUPRIATNA**
- 2. Drs. ABD. HALIM. M.Hum.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
YOYAKARTA**

**2002**

## **ABSTRAK**

Pengadilan merupakan lembaga yang sangat strategis dan tepat untuk merealisasikan Undang Undang tersebut, sehingga pemenuhan terhadap hak-hak janda dapat terlaksana. Salah satu pengadilan yang mengaplikasikan Undang undang tersebut adalah Pengadilan Agama Sleman. Sebagai lembaga pengadilan yang sudah lama berdiri, Pengadilan Agama Sleman tentunya banyak menghasilkan putusan-putusan yang berkaitan dengan hak janda.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), dan bersifat deskriptif analitik. Pengumpulan data diperoleh melalui interview dan documenter, sedang pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis dan pendekatan normative. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif dengan menggunakan alur berfikir induksi.

Berdasarkan ketentuan pasal 41 c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, hak janda berupa hak atas biaya hidup janda dan hak atas harta bersama. Faktor yang mempengaruhi hak janda atas biaya hidup janda dari bekas suaminya adalah tergantung pada criteria janda dan biaya hidupnya, hal itu berkaitan dengan factor harta bersama yang belum jelas, factor ekonomi dan factor intervensi keluarga baik dalam hal nafkah iddah, tempat tinggal maupun mut'ah. Janda yang hamil berhak atas nafkah yang relative lebih besar dari pada yang tidak hamil.

**Key word: perlindungan hukum, hak-hak janda, perkawinan, UU No.1 Th.1974**

**DRS. SUPRIATNA**  
**DOSEN FAKULTAS SYARI'AH**  
**IAIN SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

---

**NOTA DINAS**

H a l : Skripsi Sdri. Ira Permata Indah

Lampiran : 4 ( empat ) Eksemplar

Kepada Yang Terhormat,  
Dekan Fakultas Syari'ah  
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Sdri. Ira Permata Indah yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK JANDA AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN MENURUT UU. NO. 1 TAHUN 1974 (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 1999 )" sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S-1 dalam ilmu syari'ah (Hukum Islam) pada Fakutas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selanjutnya dapatlah kiranya skripsi tersebut segera dimunaqsyahkan.

Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak, dihaturkan banyak terima kasih.

Yogyakarta, 11 Muharram 1423 H  
25 Maret 2002 M

Pembimbing I



Drs. Supriatna  
NIP: 150 204 357

**DRS. ABD. HALIM, M.Hum**  
**DOSEN FAKULTAS SYARI'AH**  
**IAIN SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

---

**NOTA DINAS**

H a l : Skripsi Sdri. Ira Permata Indah

Lampiran : 4 ( empat ) Eksemplar

Kepada Yang Terhormat,  
Dekan Fakultas Syari'ah  
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Sdri. Ira Permata Indah yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK JANDA AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN MENURUT UU. NO. 1 TAHUN 1974 (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 1999 )" sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S-1 dalam ilmu syari'ah (Hukum Islam) pada Fakutas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selanjutnya dapatlah kiranya skripsi tersebut segera dimunaqsyahkan.

Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak, dihaturkan banyak terima kasih.

Yogyakarta, 11 Muharram 1423 H  
25 Maret 2002 M

Pembimbing II

  
Drs. Abd. Halim, M.Hum.  
NIP: 150 242 804

**PENGESAHAN**

**SKRIPSI BERJUDUL**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
HAK-HAK JANDA AKIBAT PUTUSNYA  
PERKAWINAN MENURUT UU. NO. 1 TAHUN 1974  
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 1999)**

Yang disusun oleh:

**IRA PERMATA INDAH**  
**NIM: 95352278**

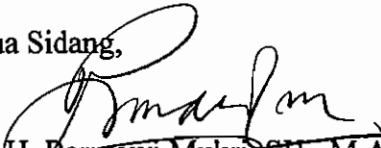
Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 23 Muharram 1423 H/06 April 2002 M, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 26 Muharram 1423 H  
9 April 2002 M



**Panitia Munaqasyah**

Ketua Sidang,

  
Drs. H. Barmawi Mukti, SH., M.Ag.

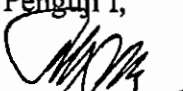
NIP: 150 088 750

Pembimbing I,

  
Drs. Supriatna

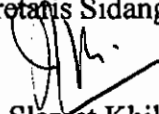
NIP: 150 204 357

Penguji I,

  
Drs. Supriatna

NIP: 150 204 357

Sekretaris Sidang,

  
Drs. Slamet Khilmi

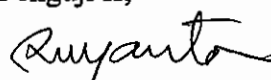
NIP: 150 252 260

Pembimbing II,

  
Drs. Abdul Halim, M.Hum.

NIP: 150 242 804

Penguji II,

  
Drs. Riyanta, M.Hum.

NIP: 150 259 417

## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ولا حول ولا قوة  
إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله ،  
أللهم صلّ على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد

Segala puji syukur ke hadirat Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan taufiq-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK JANDA AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN MENURUT UU. NO. 1 TAHUN 1974 (STUDI PUTUSAN PENGADIAN AGAMA SLEMAN TAHUN 1999)”.

Selesainya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan serta pengarahan baik bersifat moril maupun bersifat materiil dari semua pihak yang terkait, oleh karena itu penyusun mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada :

1. Bapak Drs. Supriatna, selaku pembimbing I dalam menyelesaikan skripsi ini, atas kesediaannya mencurahkan perhatian dan memberikan banyak saran guna perbaikan skripsi ini.
2. Bapak Drs. Abdul Halim, M.Hum, selaku pembimbing II yang juga telah memberikan masukan dan juga koreksi perbaikan skripsi ini.
3. Bapak dan ibu tercinta.
4. Semua pihak yang memberikan kontribusi dalam penyelesaian skripsi ini.

Penyusun sangat menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran sangat penyusun harapkan demi tercapainya kesempurnaan.

Besar harapan penyusun, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa pun yang membacanya.

Yogyakarta, 20 Zul Hijjah 1423 H  
4 Maret 2002 M

Penyusun,



IRA PERMATA INDAH  
95352278

## DAFTAR ISI

|                                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| HALAMAN JUDUL.....                                                  | i   |
| HALAMAN NOTA DINAS .....                                            | ii  |
| HALAMAN PENGESAHAN .....                                            | iv  |
| KATA PENGANTAR.....                                                 | v   |
| DAFTAR ISI .....                                                    | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....                              | ix  |
| <br>                                                                |     |
| BAB I    PENDAHULUAN                                                |     |
| A. Latar Belakang Masalah .....                                     | 1   |
| B. Pokok Masalah.....                                               | 6   |
| C. Tujuan dan Kegunaan .....                                        | 6   |
| D. Telaah Pustaka.....                                              | 7   |
| E. Kerangka Teoretik.....                                           | 9   |
| F. Metode Penelitian.....                                           | 12  |
| G. Sistematika Pembahasan.....                                      | 14  |
| <br>                                                                |     |
| BAB II    TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM<br>DAN HAK JANDA |     |
| A. Pengertian Perlindungan Hukum dan Hak .....                      | 16  |
| B. Pengertian dan Kriteria Janda .....                              | 18  |
| C. Macam-macam Hak Janda.....                                       | 29  |



|                                                     |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| BAB III PUTUSNYA PERKAWINAN DAN AKIBAT-AKIBATNYA    |     |
| DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN               |     |
| A. Putusnya Perkawinan.....                         | 34  |
| 1. Perceraian .....                                 | 34  |
| 2. Keputusan Pengadilan .....                       | 37  |
| B. Akibat-akibat Putusnya Perkawinan.....           | 39  |
| C. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Hak Janda .....  | 42  |
| BAB IV ANALISIS TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK JANDA    |     |
| DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA              |     |
| A. Hak Janda Akibat Perceraian.....                 | 47  |
| B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Hak Janda Karena |     |
| Perceraian .....                                    | 57  |
| BAB V PENUTUP                                       |     |
| A. Kesimpulan.....                                  | 59  |
| B. Saran-Saran.....                                 | 60  |
| DAFTAR PUSTAKA .....                                | 61  |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN                                   |     |
| 1. TERJEMAHAN .....                                 | I   |
| 2. BIOGRAFI ULAMA.....                              | III |
| 3. PEDOMAN WAWANCARA .....                          | IV  |
| 4. SALINAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN .....    | V   |
| 5. CURRICULUM VITAE .....                           | VI  |

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sistem transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada buku “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988, nomor : 157/1987.b/w/1987.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

### 1. Konsonan Tunggal

| No  | Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan               |
|-----|------------|------|-------------|--------------------------|
| 1.  | ا          | alif | -           | tidak dilambangkan       |
| 2.  | ب          | ba`  | b           | -                        |
| 3.  | ت          | ta`  | t           | -                        |
| 4.  | ث          | sa   | s           | es dengan titik di atas  |
| 5.  | ج          | jim  | j           | -                        |
| 6.  | ح          | ha   | h           | ha dengan titik di bawah |
| 7.  | خ          | kha` | kh          | ka dan ha                |
| 8.  | د          | dal  | d           | -                        |
| 9.  | ذ          | zal  | z           | zet dengan titik di atas |
| 10. | ر          | ra`  | r           | -                        |
| 11. | ز          | zai  | z           | -                        |
| 12. | س          | sin  | s           | -                        |
| 13. | ش          | syin | sy          | es dan ye                |

|     |   |        |   |                                                                  |
|-----|---|--------|---|------------------------------------------------------------------|
| 14. | ص | ṣad    | ṣ | es dengan titik di bawah                                         |
| 15. | ض | ḍad    | ḍ | de dengan titik di bawah                                         |
| 16. | ط | ṭa     | ṭ | te dengan titik di bawah                                         |
| 17. | ظ | ẓa     | ẓ | zet dengan titik di bawah                                        |
| 18. | ع | ‘ain   | ‘ | koma terbalik di atas                                            |
| 19. | غ | gain   | g | -                                                                |
| 20. | ف | fa‘    | f | -                                                                |
| 21. | ق | qaf    | q | -                                                                |
| 22. | ك | kaf    | k | -                                                                |
| 23. | ل | lam    | l | -                                                                |
| 24. | م | mim    | m | -                                                                |
| 25. | ن | nun    | n | -                                                                |
| 26. | و | wawu   | w | -                                                                |
| 27. | ء | hamzah | ‘ | apostrof (lambang ini tidak digunakan untuk hamzah di awal kata) |
| 28. | ي | ya‘    | y | -                                                                |

## 2. Konsonan Rangkap (Syaddah)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda ّ, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf dobel, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh :

فضل ditulis *Faddala*

عِدَّة ditulis *'iddata*

### 3. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk Ta' Marbutah ada dua, yaitu :

#### a. Ta' Marbutah hidup.

Ta' Marbutah yang hidup atau mendapat *harakat fathah, kasrah* atau *dammah*, transliterasinya adalah t (te).

Contoh : كفاية الأحيار ditulis *Kifāyatu al - Akhyār*.

#### b. Ta' Marbutah mati

Ta' Marbutah yang mati atau mendapat *harakat sukun*, transliterasinya adalah h (ha).

Contoh : كفاية الأحيار ditulis *Kifāyah al - Akhyār*.

### 4. Vokal

Vokal bahasa Arab, terdiri dari tiga macam, yaitu : vokal tunggal (monoftong), vokal rangkap (difting) dan vokal panjang.

#### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harakat*, transliterasinya adalah :

- *Fathah* dilambangkan dengan a
- *Kasrah* dilambangkan dengan i
- *Dammah* dilambangkan dengan u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

- Fathah + Ya' mati ditulis ai

أَيديهم      ditulis *Aidihi*

- Fathah + Wawu mati ditulis au

قوم      ditulis *Qaumun*

c. Vokal Panjang

Vokal panjang dalam bahasa Arab disebut *maddah*, yaitu *harakat* dan huruf, transliterasinya adalah :

- Fathah + Alif ditulis ā

الطلاق      ditulis *at-Talaq*

- Fathah + Ya' mati ditulis ā

فَعَسَى      ditulis *Fa'asa*

- Kasrah + Ya' mati ditulis ī

مِثَاقًا      ditulis *Miṣāq ān*

- Dammah + Wawu mati ditulis ū

مَلَكَوت      ditulis *Malakūt*

## 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf alif dan lam ( ال ). Namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*.

- Bila diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditulis al-.

القرآن            ditulis *al-Qur'añ*

- Bila diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf lam.

السنة            ditulis *as-Sunnah*

## 6. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan tanda apostrof. Namun hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata saja. Bila hamzah itu terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, tetapi ditransliterasikan dengan huruf a atau i atau u sesuai dengan *harakat* hamzah di awal kata tersebut.

Contoh :        الماء        ditulis *al-ma'*

يأت            ditulis *Ya'ti*

أمر            ditulis *Amr*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Suatu keluarga dimulai dengan adanya hubungan perkawinan sebagai *Misqaqān galizān* dan mentaati perintah Allah yang bertujuan untuk membina dan membentuk terjadinya hubungan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dalam kehidupan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat agama Allah.<sup>1)</sup> Sebagaimana tersurat dalam firman Allah dalam surat ar-Rūm (30) : 21. Tujuan ini juga dapat dilihat dalam UU No.1 tahun 1974 pasal 1 yang menyatakan bahwa :

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".<sup>2)</sup>

Perkawinan sebagai suatu ikatan suci harus dijaga keutuhan dan kesinambungannya. Suami isteri tersebut diperintahkan sedapat mungkin dalam batas-batas kemampuan keduanya supaya membina rumah tangga dalam suasana yang penuh dengan *rahmah*, *mawaddah* (kasih sayang), dan *sakinah* (ketentraman) sehingga keutuhan keluarga dapat terwujud. Tetapi apabila keduanya tidak mungkin lagi mewujudkan ketiga prinsip itu, maka demi

---

<sup>1)</sup> H. Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang : Dimas, 1993), hlm. 5

<sup>2)</sup> Penyebutan pasal saja dalam penulisan berikutnya adalah pasal dari Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, kecuali bila disebutkan secara khusus.

kemaslahatan mereka bersama Islam membuka pintu darurat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara perceraian, baik dengan jalan *Talaq* maupun dengan jalan *Fasakh* demi menjunjung tinggi prinsip kebebasan dan kemerdekaan manusia.<sup>3)</sup>

Dalam pasal 38 disebutkan ada tiga penyebab putusnya hubungan perkawinan yaitu karena kematian, perceraian dan putusan pengadilan. Sebagai isteri yang putus hubungan perkawinannya disebut janda. Janda dari sebab yang pertama lazim disebut janda cerai mati, sedangkan janda dari sebab yang kedua dan ketiga lazim disebut dengan janda cerai hidup. Meskipun putusnya perkawinan mengakibatkan putusnya hak dan kewajiban suami isteri, akan tetapi dalam hal tertentu masih dimungkinkan adanya hak dan kewajiban antara keduanya.

Dalam hal perceraian dilakukan suami, maka pasal 18 PP No. 9 Tahun 1975 menentukan bahwa perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan, yakni sejak suami menyatakan talak kepada isterinya. Dengan demikian Undang-undang mengakui bahwa talak itu hak suami sebagaimana ditentukan oleh hukum Islam. Hanya saja hak ini dibatasi oleh Undang-undang, dan hanya dapat dipergunakan di depan sidang pengadilan saja. Talak tidak dapat dipergunakan oleh suami di sembarang tempat. Meskipun

---

<sup>3)</sup> Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Cet.1 , (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 30.



demikian, hak ini harus dipergunakan dengan cara-cara yang baik. Sebagaimana Firman Allah Swt :

فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله...<sup>4)</sup>

Dengan demikian bahwa seorang suami yang menceraikan isterinya tersebut agar tidak sewenang-wenang, ada cara-cara agar tercapainya tujuan dari perkawinan dan perceraian yang baik tersebut, agar bagi suami yang kurang bertanggung jawab terutama yang suka akan kawin cerai, dia tidak dengan begitu mudahnya untuk menceraikan isterinya bahkan seringkali mengakibatkan penderitaan dan kesengsaraan bagi isteri dan anak-anaknya. Maka penguasa berhak untuk mengambil tindakan yang baik demi kemaslahatan rakyatnya, termasuk mengatur perlindungan hukum terhadap janda dalam bentuk hak-haknya baik ketika proses perceraian atau setelah terjadi perceraian.

Putusnya hubungan perkawinan mengakibatkan putusnya ikatan suami isteri secara yuridis formal. Putusnya hubungan perkawinan juga akan menimbulkan beberapa masalah yang berkaitan dengan itu. Beberapa masalah itu adalah tentang harta bersama, waktu tunggu, nafkah janda dan anak-anaknya serta status anak, pemeliharaan dan pembiayaannya.<sup>5)</sup>

---

<sup>4)</sup> At-Talāq (65) : 2.

<sup>5)</sup> M. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Pengadilan Agama dan Hukum Perkawinan*. (Jakarta : IND-HILL CO, 1985), hlm. 258.

Mengenai harta bersama suami isteri dalam perkawinan sudah diberi patokan oleh pasal 35 dan 36. Akan tetapi apabila pada waktu terjadi perceraian antara suami isteri tidak ada penyelesaian yang pasti, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, seperti diatur dalam pasal 37.<sup>6)</sup>

Perceraian tidak selesai begitu saja setelah diputuskannya perceraian oleh pengadilan, tetapi masih banyak permasalahan yang timbul akibat perceraian dan putusnya hubungan perkawinan terhadap harta perkawinan yaitu putusnya percampuran kekayaan suami isteri dan harus dibagi semuanya. Pembagian harta perkawinan dapat menimbulkan sengketa baru antara bekas suami dan bekas isteri, jika tidak tercapai kesepakatan bersama bagian masing-masing.

Kemudian berkenaan dengan kewajiban bekas suami terhadap isteri telah diatur dalam pasal 41 c, yang mana pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Kewajiban ini bersifat fakultatif, yakni pengadilan boleh atau dapat membebaskan atau tidak membebaskan kewajiban kepada bekas suami untuk menyantuni bekas isterinya. Jadi kewajiban ini bukan merupakan keharusan atau kepastian.<sup>7)</sup> Kewajiban yang serupa dapat ditentukan juga, karena dalam proses perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat (2) a PP No. 9 Tahun 1975 bahwa pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung suami. Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 c Undang-undang

---

<sup>6)</sup> Wantjik K. Shaleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cet. 4, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1976), hlm. 60.

<sup>7)</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan : Zahir Tranding, CO Medan, 1975), hlm. 172.

No. 1 Tahun 1974 dan pasal 24 ayat (2) a PP No. 9 Tahun 1975, menurut Yahya Harahap adalah tentang nafkah lahir. Nafkah ini meliputi kebutuhan pokok bagi seorang manusia, perbelanjaan sehari-hari, kebutuhan untuk makan, pakaian dan tempat tinggal.<sup>8)</sup>

Mengenai hak janda atas harta bersama maupun kewajiban bekas suami kepada bekas isterinya yang baru dicerai, UU No. 1 tahun 1974 hanya mengaturnya secara umum (pokok) saja. Dalam hal pembagian harta bersama, diserahkan atau diatur menurut hukumnya masing-masing, sedangkan dalam hal hak janda tentang biaya hidup dari bekas suaminya hanya diserahkan kepada keputusan pengadilan.

Dari uraian diatas dapat diketahui, bahwa undang-undang telah dengan jelas mengatur hak dan kewajiban antara suami dan isteri yang telah bercerai. Realisasi kewajiban bekas suami merupakan bentuk perlindungan bentuk perlindungan terhadap hak-hak perempuan sebagai bekas isteri. Hal ini terwujud secara adil melalui lembaga berwenang (pengadilan).

Pengadilan merupakan lembaga yang sangat strategis dan tepat untuk merealisasikan undang-undang tersebut, sehingga pemenuhan terhadap hak-hak janda tersebut dapat terlaksana. Salah satu pengadilan yang mengaplikasikan undang-undang tersebut adalah Pengadilan Agama Sleman. Sebagai lembaga pengadilan yang sudah lama berdiri, Pengadilan Agama Sleman tentunya banyak menghasilkan putusan-putusan yang berkaitan dengan hak janda.

---

<sup>8)</sup> *Ibid*, hlm. 173.

Oleh karena itu akan sangat menarik jika persoalan yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak janda ini dikaji secara mendalam berdasarkan putusan-putusan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Sleman. Dari putusan-putusan itu dapat diketahui bagaimana sebenarnya Pengadilan Agama Sleman mengaplikasikan undang-undang yang berkenaan dengan hak-hak janda.

Demi efisiensi dan terfokusnya pembahasan ini maka penyusun mengkaji putusan-putusan Pengadilan Agama Sleman yang terjadi pada tahun 1999.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan uraian di atas maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apa saja hak-hak janda menurut UU No. 1 tahun 1974 dari akibat putusnya perkawinan karena perceraian dan karena putusan pengadilan.
2. Faktor-faktor apa yang dapat mempengaruhi hak-hak janda akibat perceraian di Pengadilan Agama Sleman.

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan dari penelitian ini ialah :

1. Untuk menjelaskan hak-hak yang dilindungi dan yang dapat diperoleh janda sehubungan dengan putusnya perkawinan baik karena perceraian atau keputusan pengadilan menurut UU No.1 tahun 1974.

2. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hak-hak janda akibat perceraian di Pengadilan Agama Sleman.

Adapun kegunaannya adalah :

1. Sebagai sumbangan bagi hazanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan bagi disiplin ilmu hukum tentang hukum keluarga pada khususnya yang berkaitan dengan hak-hak janda akibat putusnya perkawinan.
2. Sebagai upaya untuk memberi penerangan kepada masyarakat tentang hak-hak janda sehubungan dengan putusnya perkawinan.

#### **D. Telaah Pustaka**

Wacana hukum dengan tema keadilan dan gender dewasa ini sangat relevan dan aktual. Oleh karena itu, masih sangat perlu untuk dikemukakan kenyataan-kenyataan masyarakat tentang pelaksanaan kedua tema tersebut. Hal inilah yang kemudian menjadi motivasi bagi penyusun untuk membahas hak-hak janda akibat perceraian sebagai suatu produk hukum yang ada di Pengadilan Agama Sleman.

Secara umum cukup banyak buku-buku, tulisan-tulisan maupun majalah yang membahas tentang hak-hak janda. Salah satu buku yang membahas tentang hak-hak janda adalah buku yang ditulis oleh M. Yahya Harahap, yaitu *Hukum Perkawinan Nasional*. Menurut M. Yahya Harahap Hak janda dibatasi sepanjang putusnya hubungan perkawinan diakibatkan dari kesalahan suami, lain halnya

apabila kesalahan itu diakibatkan dari isteri, maka janda tersebut tidak dapat memperoleh hak sebagaimana diatur dalam pasal 41 C.<sup>9)</sup>

Dalam buku tersebut juga disinggung tentang hak-hak janda atas harta bersama . Harta bersama tersebut ini telah dijamin dengan ditentukan melalui peraturan perundang-undangan, yang mana harta yang diperoleh dalam perkawinan menjadi harta bersama, sehingga ia dikelola secara bersama-sama pula. Berkenaan dengan harta bersama tersebut, dalam wacana hukum adat dinyatakan bahwa pembagian harta bersama tidak selamanya sama, karena antara adat yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda.

Ter Haar dalam bukunya *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat* berpendapat, kalau suami isteri cerai hidup, menurut hukum adat harta bersama dibagi dengan asas sepikul segendong (di Jawa). Suami mendapat bagian dua dari bagian isteri, kalau salah satu diantara suami isteri mempunyai kelakuan buruk, maka dapat berakibat haknya dari harta bersama hilang.<sup>10)</sup>

Berkenaan dengan hak-hak janda sebagaimana tercakup dalam buku, ataupun tulisan di atas, sepanjang pengetahuan penyusun belum ada penelitian yang membahas secara khusus tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak janda sebagai akibat putusnya perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974 pada khususnya penelitian di Pengadilan Agama Sleman. Tentunya pembahasan itu

---

<sup>9)</sup> Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan : Zahir Tranding, CO Medan, 1975), hlm. 175.

<sup>10)</sup> Mr. B. Ter haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, a.b. : K. Ng. Soebakti Poesponoto, Cet. 6 (Jakarta : Pradnya Paramita, 1982), hlm. 227-228

kurang mengena apabila tidak secara khusus dilihat bagaimana kenyataan yang terjadi di masyarakat. Begitu juga ada beberapa pasal dari undang-undang yang berkaitan dengan hal tersebut yang sangat relevan jika dikemukakan dan diteliti bagaimana para pihak dan lembaga yang berwenang meng aplikasikannya.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Sebagaimana diatur dalam undang-undang no. 1 tahun 1974 bab VI, perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan isteri. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (pasal 34 ayat 1). Bila perkawinan putus, maka hak dan kewajiban yang timbul dari perkawinan menjadi putus pula.

Meskipun putusnya perkawinan mengakibatkan putusnya hak dan kewajiban suami isteri, akan tetapi masih dimungkinkan adanya hak dan kewajiban antara keduanya.

Menurut pasal 39 ayat (1) perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Setelah Pengadilan berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil, menurut pasal 15, 16 dan penjelasan pasal 16 PP No. 9 Tahun 1975, Pengadilan tersebut hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan dan berpendapat adanya alasan-alasan untuk perceraian. Dengan

demikian untuk melaksanakan perceraian harus cukup alasan dan baru dianggap sah apabila dilaksanakan di depan sidang Pengadilan.

Dalam kenyataan yang ada, masyarakat Indonesia sebelum adanya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 banyak terjadi perkawinan yang berakhir dengan perceraian, hal itu tampaknya terjadi dengan mudah bahkan terjadi karena perbuatan sewenang-wenang dari pihak laik-laki. Realita yang demikianlah yang memungkinkan pemerintah mengatur terjadinya perceraian. Sehingga semua perceraian baru dianggap sah apabila berdasarkan pada alasan yang telah disebutkan dalam Undang-undang, dan perceraian tidak sah kecuali jika dilaksanakan di depan sidang Pengadilan.

Menurut pasal 41 c, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Sementara itu dalam al-Qur'an disebutkan :

لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوهن فريضة ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين.<sup>11)</sup>  
وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح, وإن تعفوا أقرب للتقوى...<sup>12)</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa suami yang menceraikan isterinya mempunyai kewajiban untuk memberikan biaya hidup terhadap bekas isterinya. Dengan demikian dapat diambil pengertian bahwa seorang

---

<sup>11)</sup> Al-Baqarah (2) : 236.

<sup>12)</sup> Al-Baqarah (2) : 237.



suami yang menceraikan isterinya diperintahkan untuk menyediakan tempat tinggalnya dan memberi nafkah jika bekas isterinya itu sedang hamil serta dilarang mempermalukan dengan tidak baik. Hal ini sesuai dengan kaidah Usul Fiqh bahwa pada dasarnya perintah itu menunjukkan pada suatu kewajiban.<sup>13)</sup>

Pemberian biaya hidup yang menjadi beban kewajiban bekas suami, merupakan hak bagi seorang isteri yang ditalak. Di samping itu ada hak lain yang harus diberikan kepada bekas isteri adalah harta bersama. Pasal 37 menentukan bahwa "bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing". Menurut penjelasan pasal 35, harta bersama, diatur menurut hukumnya masing-masing bila perkawinan putus bukan hanya karena perceraian saja, melainkan disebut secara mutlak, yaitu apabila perkawinan putus. Jadi pengaturan harta bersama menurut hukumnya masing-masing berlaku pada terjadinya putusnya perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 38, baik karena kematian, karena perceraian atau atas putusan pengadilan.

Adapun yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing, menurut penjelasan pasal 37 adalah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya. Ketentuan ini kalau dihubungkan dengan pasal 2 ayat (1) undang-undang no.1 tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat 1a dan penjelasan pasal 49 ayat (2) angka 10 UU no. 7/1989, maka bagi orang-orang yang beragama Islam, harta bersama diatur menurut hukum Islam, sedangkan bagi mereka yang beragama selain Islam, harta bersama diatur menurut hukum adat atau hukum lainnya.

---

<sup>13)</sup> A. Hanafi. *Ushul Fiqih*, edisi ke-5, (Jakarta : Wijaya, 1981), hlm. 31.

## F. Metode Penelitian

Penyusun dalam membahas skripsi ini menggunakan rangkaian metode sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Yaitu penelitian yang obyeknya mengenai hak-hak janda akibat perceraian, yang diperoleh melalui wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Sleman.

### 2. Sifat Penelitian.

Sifat penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian deskriptif analitik yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan masalah/ keadaan/ peristiwa sebagaimana adanya, sehingga bersifat faktual, kemudian dilakukan analisis.<sup>14)</sup>

### 3. Pengumpulan Data.

#### a. Interview, yakni memperoleh keterangan dilakukan melalui wawancara.

Dalam hal ini penyusun melakukan wawancara dengan hakim yang dijadikan sampel sebagai responden atau informan. Jenis wawancara ini berencana dan terbuka.

#### b. Dokumenter, yakni cara memperoleh data dengan menelusuri pada dokumen-dokumen keputusan Pengadilan. Dalam hal ini putusan

---

<sup>14)</sup> Hadari, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993), hlm. 31.

Pengadilan Agama Sleman mengenai perceraian yang terjadi pada tahun 1999

#### 4. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan adalah :

- a. Pendekatan yuridis, yaitu cara pendekatan masalah yang diteliti dengan berdasar kepada aturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan aturan-aturan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang penyusun angkat, yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia.
- b. Pendekatan normatif, yaitu suatu cara pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan berdasarkan kepada norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam yang relevan dengan permasalahan tersebut, apakah suatu hal itu baik atau buruk, benar atau salah berdasarkan norma syari'at Islam.

#### 5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif, dengan menggunakan alur berfikir induksi, yakni mengambil fakta atau peristiwa konkrit yang kemudian digeneralisasikan sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang bersifat umum.<sup>15)</sup>

---

<sup>15)</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fak. Psikologi UGM, 1980), hlm. 42

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dan mempermudah pembahasan, maka penyusun menyajikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

*Bab pertama* berupa pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, dan metode penelitian serta sistematika pembahasan.

*Bab kedua* berisi tentang tinjauan umum tentang perlindungan hukum dan hak janda, bab inilah yang menjadi landasan teori berkenaan dengan hak-hak janda. Oleh karena itu secara berurutan diuraikan tentang perlindungan hukum dan hak janda, yaitu terdiri dari tiga sub bab. Sub bab pertama berisi tentang pengertian perlindungan hukum dan hak, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai pengertian dan kriteria janda sebagai sub bab kedua, dan sub bab ketiga adalah macam-macam hak janda.

*Bab ketiga* penyusun paparkan tentang putusnya perkawinan dan akibat-akibatnya dalam putusan Pengadilan Agama Sleman, bab ini merupakan penjelasan terhadap putusan-putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sleman berkenaan dengan perceraian khususnya tentang hak-hak janda. Sebagai pijakan awal untuk memahami hal tersebut, secara teoritis diuraikan tentang putusnya perkawinan karena perceraian dan keputusan pengadilan. Dalam sub bab kedua dijabarkan secara praktis tentang akibat-akibat putusnya perkawinan yang

diputuskan oleh Pengadilan Agama Sleman, dilanjutkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi hak janda.

Berangkat dari uraian di atas pada bab kedua dan ketiga, maka penyusun mempertajam fokus pada penelitian ini, penyusun melanjutkan pada *Bab keempat* yang berisi tentang analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Sleman sebagai realisasi pemenuhan hak-hak janda dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Penelitian ini diakhiri dengan kesimpulan dan saran-saran yang penyusun tempatkan pada *Bab kelima*.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Untuk mengakhiri uraian-uraian dalam skripsi ini maka penyusun menutupnya dengan kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan pasal 41 c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, hak janda berupa hak atas biaya hidup janda dan hak atas harta bersama. Janda karena pembatalan perkawinan berhak atas harta bersama, jika perkawinan yang batal dilangsungkan dengan iktikad baik dan tidak didasarkan atas masih adanya ikatan perkawinan yang terdahulu. Janda talak raj'i berhak atas harta bersama, nafkah iddah dan mut'ah, sedangkan janda talak ba'in sugra berhak atas harta bersama dan mut'ah, dan janda talak ba'in kubra berhak atas harta bersama dan mut'ah. Mengenai tempat tinggal dalam prakteknya tidak pernah diberikan, disebabkan karena tidak pernah ada yang menggugatnya.
2. Faktor yang mempengaruhi hak janda atas biaya hidup janda dari bekas suaminya adalah tergantung pada kriteria janda dan biaya hidupnya hal itu berkaitan dengan faktor harta bersama yang belum jelas, faktor ekonomi dan faktor intervensi keluarga baik dalam hal nafkah iddah, tempat tinggal maupun mut'ah. Janda yang hamil berhak atas nafkah yang relatif lebih besar dari pada yang tidak hamil.

3. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak janda di Pengadilan Agama Sleman mengacu kepada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga bekas istri (janda) cukup mendapat perlindungan, karena bekas suami mau melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketetapan dan putusan pengadilan tersebut.

#### **B. Saran-saran**

1. Kepada pemerintah agar lebih memperhatikan kenyataan bahwa karena posisi dan beban yang ditanggung oleh bekas isteri lebih berat dari pada beban suami, maka perlu kiranya di bentuk suatu undang-undang tentang perlindungan terhadap para janda.
2. Untuk para janda, hendaknya tidak sungkan untuk menuntut haknya, dalam kondisi yang dibutuhkan sehingga dapat diperoleh hak itu.
3. Bagi para suami (duda) hendaknya memperhatikan kewajibannya atas hak janda, lebih-lebih dikala ia akan menceraikan isterinya.

Demikianlah kesimpulan dan saran yang dapat penyusun ambil berdasarkan uraian dalam skripsi ini. Semoga ada manfaatnya bagi ilmu, agama, nusa dan bangsa. Penyusun juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, maka tegur sapa dan kritik yang membangun tetap penyusun harapkan.

Kemudian hanya kepada Allah jualah penyusun panjatkan do'a dan memohon ampunan atas segala kesalahan dan kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab suci al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, 1982.

### B. Hadis

An-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i al-Mujtabai*, 8 jilid, ed. I, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1964.

### C. Kelompok Fiqh

A. Hanafi, *Ushul Fiqih*, edisi V, Jakarta : Wijaya, 1981.

Idris, Asy-Syafi'i, *al-Um*, 8 jilid, Mesir: al-Azhar, 1993.

Nur, H. Djamaan, *Fiqh Munakahat*, Semarang : Dimas, 1993.

Rusyd, Ibn, *Bidayah al-Mujtahid*, 2 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 14 jilid, Cet.4, Bandung: Al-Ma'arif, 1987

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, cet. 6, Jakarta: PT Hindakarya Agung, 1977.

Zahrah, Muhammad Abu, *al-Ahwāl al-Syakhṣiyyah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1957.

### D. Kelompok Buku Lain

Abdurrahman dan Riduan Syahrani, *Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1978

Asnawi, Moeh., *Himpunan Peraturan dan Undang-Undang RI tentang Perkawinan serta Peraturan Pelaksanaannya*, Kudus: Menara, 1975

Djodjodigoeno, M., *Reorientasi Ilmu Hukum dan Hukum Adat*, Yogyakarta: Penerbit Universitas, 1961.

Haar, B.Ter, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, a.b. : K. Ng. Soebakti Poesponoto, Cet. VI, Jakarta : Pradnya Paramita, 1982



- Hadari, *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993.
- Hadi, Sutrisno, *Metode Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1980.
- HAN-KOL, *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Djaja Pirusa, t.t.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan : Zahir Tranding, CO Medan, 1975
- Latif, Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Cet.1 , Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982
- Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undnag No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Poerwadarminta, W. J. S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993
- Ramulyo, M. Idris, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Pengadilan Agama dan Hukum Perkawinan*, Jakarata : IND-HILL CO, 1985
- Rosyid, A. Roihan, *Hukum Acara PERadilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, tt.
- Shaleh, Wantjik K., *Hukum Perkawinan Indonesia*, cet. 4, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1976
- Sosroatmodjo, Arso dan A. Wasit Aulawi, *hukum Perkawinan di Indonesia*, cet. 3, Jakarta: Bulan Bintang, 1981
- Sudikno M., *Mengenal Hukum*, edisi ke-2, cet.1, Yogyakarta: Liberty, 1982
- Sudiyat, Iman, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Cet. 2, Yogyakarta: Liberty, 1982
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Vollmar, H. F. A., *Pengantar Studi Hukum Perdata*, a.b. : I.S. Adiwinarta, cet.1, Jakarta : Rajawali, 1983

## LAMPIRAN I

### TERJEMAHAN - TERJEMAHAN

| No.           | Hlm. | FN. | Terjemah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BAB I</b>  |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.            | 3    | 4   | Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi adil di anantara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesakasian itu karena Allah.                                                                                                                                                                                         |
| 2             | 10   | 11  | Tidak ada sesuatupun (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. |
| 3             | 10   | 12  | Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika istri-istrimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang-orang yang memegang ikatan nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa.                                                                                |
| <b>BAB II</b> |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4             | 20   | 11  | ... dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5             | 23   | 14  | Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.                                                                                                    |
| 6             | 30   | 15  | ... bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7.            | 31   | 16  | Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|               |    |    |                                                                                                                                                             |
|---------------|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |    |    | sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.                                                             |
| 8             | 32 | 17 | Kepada wanita-wanita yang diceraihan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa.   |
| <b>BAB IV</b> |    |    |                                                                                                                                                             |
| 9             | 53 | 8  | Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. |

## LAMPIRAN II

### BIOGRAFI ULAMA

#### 1. Muhammad Abu Zahrah

Beliau adalah seorang ahli perbandingan mazhab abad ke-20 yang sangat terkemuka. Abu Zahrah menempuh kuliahnya S-1 di Universitas al-Azhar Mesir. Setelah itu ia mendapat tugas belajar di bidang hukum pada Universitas Sorbone Prancis. Setelah meraih gelar Doktor, kembali ke Mesir dan diterima sebagai staf pengajar di Almamaternya, yakni al-Azhar. Di sanalah beliau merasa leluasa mengembangkan kreativitas berfikirnya dan secara produktif menghasilkan banyak karya. Adapun di antara karyanya adalah *Ushul al-Fiqh* yang terkenal di Indonesia.

#### 2. Ibnu Rusyd

Nama lengkapnya adalah Abdul Wahid Muhammad Ibn Ahmad Ibnu Rusyd, lahir di Cordova Andalusia (Spanyol) pada tahun 520 H. Ibnu Rusyd adalah seorang Failusuf yang juga menguasai bidang-bidang ilmu fiqh, usul Fiqh, bahasa, kedokteran, astronomi, politik, akhlak dan filsafat. Beliau juga seorang pengulas karangan-karangan Plato, al-Farabi, Ibnu Sina, al-Gazali dan Ibnu Majah. Adapun di antara karya ilmiahnya yang sangat terkenal adalah *Bidayah al-Mujtahid Wa nihayah al-Muqtadis* dalam ilmu fiqh.

#### 3. AS-Sayyid Sabiq

Beliau adalah guru besar pada Universitas di al-Azhar Kairo. Beliau adalah salah satu ulama yang menganjurkan ijtihad dan kembali kepada al-Qur'an dan as-Sunnah. Beliau terkenal sebagai ahli hukum Islam yang sangat besar jasanya bagi pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam. Karyanya yang terkenal adalah *Fiqh as-Sunnah*.

## **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak janda di Pengadilan Agama Sleman, menurut UU. No. 1 Tahun 1974 pasal 41 C.
2. Bagaimana proses pengajuan perkara berkaitan dengan pelaksanaan pasal ini.
3. Bagaimana proses pemeriksaan perkara dalam sidang-sidang pengadilan.
4. Apa yang melatarbelakangi dan pertimbangan hukum apa yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara tersebut.
5. Bagaimana pelaksanaan dari putusan tersebut.
6. Apa faktor pendukung pelaksanaan pasal 41 C UU. No. 1 Tahun 1974.
7. Adakah kendala atau hambatan dalam pelaksanaan pasal ini, kalau ada faktor apa saja.

## **CURRICULUM VITAE**

Nama : Ira Permata Indah  
Nomor Induk Mahasiswa : 95352278  
Jurusan : Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah  
Fakultas : Syari'ah  
Jenis kelamin : Perempuan  
Tempat tanggal lahir : Cepu, 24 Desember 1977  
Alamat asal : Jl. Sorogo 72 Kampung Baru Cepu  
Alamat di Yogyakarta : Jimat, Widodomartani, Ngemplak Sleman  
Nama orang tua : Bapak : Marjadi  
Ibu : Menik Herawati  
Alamat orang tua : Jl. Sorogo 72 Kampung Baru Cepu

### **Riwayat pendidikan :**

1. SD Negeri IV selama 6 tahun di Cepu lulus 1989.
2. SMP Muhammadiyah 3 selama 3 tahun di Cepu lulus 1992.
3. SMA Muhammadiyah 2 selama 3 tahun di Cepu lulus 1995.
4. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta masuk Fakultas Syari'ah jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah terdaftar sebagai mahasiswa tahun akademik 1995/1996.